UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengurai dan menjelaskan secara panjang lebar tentang pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah tentang hukum qadha shalat ditinggalkan tanpa uzur, dapat la penulis buat kesimpulannya seperti berikut:

1. Menurut Imam Nawawi mengenai qadha shalat fardhu ditinggalkan tanpa uzur adalah diwajibkan berdasarkan dalil daripada Qatadah yang menggunakan sumber hukum yang ke empat yaitu qiyas. Bahwa dalam Kitabnya kitabnya *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* mengatakan, bahwa orang yang meninggalkan shalat fardhu dari waktu yang telah ditentukan baik yang tidak sengaja maupun tidak maka yang bersangkutan wajib untuk mengqadha'nya dengan segera tanpa menundanya lagi sebab yang ketinggalan itu adalah berupa hutang yang wajib dibayar jika yang bersangkutan kuasa untuk melaksanakannya tanpa menunda waktunya.
2. Menurut Imam Ibnu Taimiyah mengenai hukum qadha shalat ditinggalkan tanpa uzur bahwa orang yang meninggalkan shalat fardhu dengan sengaja hingga lewat waktunya tidak bisa selamanya mengqadha dan berdosa tetapi hendaklah bertobat dan meminta ampun kepada Allah SWT, serta memperbanyak shalat sunat. Imam Ibnu Taimiyah mendasarkan pendapatnya nash hadis nabi dari Umar hanya mengkhususkan posisi tidur dan lupa sebagai sah qadha shalat tetapi menolak, bahwa mengqiyaskan orang yang sengaja dengan orang yang lupa adalah tidak sah. Sebaliknya,

menurut beliau yang beranggapan bahwa kondisi lupa dan kesengajaan meninggalkan shalat merupakan dua kondisi yang berbeda, mereka ini berpendapat bahwa qiyas orang yang sengaja meninggalkan shalat atas orang lupa meninggalkan shalat, tidak bisa dipakai. Sebab, hukum antara keduanya itu berbeda, dan tentunya dua hal yang berbeda, hukumnya tidak dapat di-qiyaskan.

3. Komparasi antara Imam Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyah mengenai hukum qadha shalat ditinggalkan tanpa uzur adalah sangat berbeda karena menurut Imam Nawawi mewajibkan mengqadha shalat yang ditinggalkan tanpa uzur. Namun menurut Ibnu Taimiyah tidak mewajibkannya, Sebab perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah adalah perbedaan pemahaman mereka dalam dua hal. Yaitu pertama, bolehnya qiyas di dalam syari'at. Kedua mengqiyaskan orang yang sengaja meninggalkan shalat dengan orang yang lupa Apabila qiyas berlaku. Penulis lebih condong memilih pendapat Imam Nawawi yang mewajibkan qadha shalat yang ditinggalkan tanpa uzur. Alasannya karena dengan diberinya kesempatan seseorang mengqadha shalat yang ditinggal dengan sengaja maka akan menghapuskan rasa putus asa. Sedangkan paham yang tidak membolehkan qadha cenderung berdampak negatif yaitu munculnya kesan bahwa shalat yang ditinggalkan cukup taubat saja tanpa harus mengganti. Ini akan berakibat meremehkan peran dan fungsi shalat sehingga dengan mudah meninggalkan shalat tanpa beban. Pendapat Imam Nawawi didukung oleh kebanyakan ulama seperti ulama Hanafiah, ulama

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Malikiyyah, ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah, Wahbah Zuhaili, dan sebagainya berpendapat bahwa tuntutan mengqadha shalat wajib dilaksanakan dengan alasan ketika ibadah luput dari waktunya tanpa melihat kepada sebab luputnya, ia akan menjadi utang yang harus dibayar.

B. SARAN

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan yang lebih mendalam lagi bagi ummat Islam tentang qadha shalat ditinggalkan tanpa uzur agar tidak sesekali mengabaikan kewajiban shalat dengan mengqadhanya jika keluar dari waktu ditentukan dengan sengaja. Kewajiban shalat adalah harga mati yang tak dapat ditawar oleh kondisi apapun selain uzur yang ditetapkan oleh syariat, seperti wanita dalam keadaan haid, nifas, orang gila, mabuk, anak-anak,orang tua yang sudah pikul. Islam itu tidak pernah memberatkan pemeluknya. Dan salah satu kemudahan diberikan pula pada salah satu ibadah wajib yaitu Shalat. Salah satunya dengan Qadha. Jelaslah bahwa barang siapa ketinggalan shalat fardhu maka ia wajib menqadha'nya, baik shalat itu ditinggalkannya dengan sengaja, lupa, tidak tahu maupun karena ketiduran. Sedangkan wanita haid dan nifas tidak wajib mengqadha'nya walaupun waktunya luas. Sebab kewajiban shalat gugur dari mereka. Mereka, jika tidak wajib mengerjakan secara tepat waktu maka tidak wajib pula mengerjakan secara qadha'.

Penelitian ini mudah-mudahan dapat dijadikan rujukan mengenai hukum qadha shalat ditinggalkan tanpa uzur dan dalil yang digunakan sesuai dengan kondisi dan kemaslahatan dalam ibadah. Juga saling menghormati pendapat

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

mazhab dan ulama' yang lain dalam sesuatu kasus demi kebaikan ummat Islam bersama, dan generasi yang akan datang.

Di samping itu penulis menyarankan kepada semua muslim dan muslimat mengetahui lebih mendalam lagi tentang hukum qadha shalat ditinggalkan tanpa uzur karena hal-hal ibadah amat perlu dititik beratkan demi kebaikan dunia dan akhirat. Shalat juga merupakan tiang agama yang wajib kita laksanakan dan harus hukumnya mempelajari ikhtilaf-ikhtilaf ulama dalam masalah ibadah terutama bab shalat yang wajib kita jaga dalam shalat lima waktu seharian. Seandainya kita tidak mengetahui akan kewajiban qadha shalat yang ditinggalkan tanpa uzur, maka arus dosa terus mengalir kepada kita. Ini tentu amat merugikan kita masa hidup di dunia. Diharapkan dengan kajian ini sedikit sebanyak dapat memberi sinar ilmu pengetahuan kepada Ummat Nabi Muhammad SAW dan diharapkan nanti dapat diaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Disamping itu juga mendorong Ummat supaya lebih peka akan masalah qadha shalat ditinggalkan tanpa uzur yang telah keluar dari waktu ditentukan Allah supaya akan lebih sadar akan kepentingan tuntutan mengqadhanya dan tidak terus menerus hidup dalam kebodohan. Perlu diperhatikan, bahwa tulisan ini bukan untuk menghakimi perbedaan kedua pedapat tersebut. Penulis menganjurkan kepada mereka yang mampu untuk tidak pernah meninggalkan shalat adaa' sehingga tidak akan pernah muncul perkara qadha shalat. Hukum qadha shalat muncul oleh para Imam mazhab diperuntukkan bagi mereka yang pernah meninggalkan shalat ada'. Pengertian qadha hanya berlaku bagi shalat-shalat fardu (5 waktu). Penulis berharap agar dimasa yang akan datang bisa jauh lebih baik lagi, kita harus lebih

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

banyak belajar dan terus melatih ilmu yang kita peroleh. Penulis sadari dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dalam segi penulisan maupun susunan kalimatnya. Maka dari itu, sangatlah dibutuhkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Agar penulisan tesis ini dilain kesempatan bisa jauh lebih baik lagi. Pesan penulis jangan pernah berhenti untuk belajar, karena kunci kesuksesan adalah dengan cara belajar dan terus berusaha

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU